

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya, dengan jumlah anak yang ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Upaya untuk mewujudkan keluarga sejahtera ini menjadi kewajiban dari suatu keluarga yang dibentuk. Apabila dihubungkan antara ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, maka tidak dapat dipungkiri untuk kelangsungan hidup suatu keluarga dibutuhkan harta kekayaan guna mewujudkan keluarga sejahtera.¹

Kesejahteraan dalam keluarga merupakan suatu hak yang paling mendasar atau merupakan hak asasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa :

“ Setiap Orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.

¹ Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga : Harta-harta Benda Dalam Perkawinan* , Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 83

Berdasarkan pernyataan tersebut, terlihat bahwa harta kekayaan atau harta benda sangat dibutuhkan dalam suatu perkawinan. Masalah harta perkawinan merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami maupun isteri, utamanya apabila bercerai, hukum harta perkawinan sudah memainkan peran penting dalam kehidupan keluarga bahkan sewaktu perkawinan masih berjalan mulus.²

Menentukan status kepemilikan harta selama dalam hubungan perkawinan adalah penting sekali untuk memperoleh kejelasan mengenai status harta itu apabila terjadi kematian salah satu pihak. Menurut hukum perkawinan Islam si isteri adalah mempunyai hak nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami, maka pada dasarnya yang harta menjadi hak isteri selama dalam hubungan perkawinan adalah nafkah yang diperoleh dari suaminya untuk hidupnya. Kecuali itu mungkin juga ada pemberian dari suami seperti halnya perhiasan. Akan tetapi apabila keperluan rumah tangga diperoleh karena usaha bersama antara suami dan isteri maka dengan sendirinya harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta harta bersama. Besar atau kecilnya harta yang menjadi bagian suami atau isteri tergantung kepada banyak atau sedikitnya usaha yang mereka lakukan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga itu.³

Terjadinya percampuran harta kekayaan suami maupun isteri dapat dilaksanakan dengan adanya penetapan dari Undang-Undang bahwa harta yang diperoleh atas usaha salah seorang suami atau isteri atau kedua-duanya dalam masa adanya hubungan perkawinan yaitu harta pencaharian yang merupakan harta

²*Ibid*, Hal. 84

³Ny. Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, Hal. 100

bersama. Cara ini hanya khusus untuk harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Dengan cara diam-diam memang telah terjadi percampuran harta kekayaan suami isteri apabila dalam kenyataannya bersatu dalam mencari hidup. Mencari hidup disini jangan diartikan mereka yang mencari nafkah saja, tetapi juga harus dilihat dari sudut pembagian kerja dalam rumah tangga. Walaupun kenyataannya yang kerja itu suami tetapi kalau isteri tidak dapat menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan baik, maka usaha usha suaminya tidak akan maju. Dalam hal pengumpulan harta kekayaan dalam rumah tangga banyak tergantung kepada pembagian pekerjaan yang baik antara suami maupun isteri.⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah mengatur tentang harta benda dalam perkawinan. Pasal 35 ayat (1) bahwa :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 menentukan bahwa :

- (1) Kebolehan suami isteri bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 37 menjelaskan bahwa :

“ Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing “.

⁴*Ibid*, Hal. 101-102

Jadi Undang-Undang ini memberi peluang untuk memberlakukan system hukum yang dikehendaki oleh pihak-pihak untuk menyelesaikan pembagian harta bersama.⁵

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pada dasarnya semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama yang dikembangkan dalam proses peradilan.⁶

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa berkaitan dengan harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini mencerminkan suatu kedudukan yang setara terhadap kekuasaan atas harta bersama dalam perkawinan. Kedudukan yang setara antara suami maupun isteri terhadap harta bersama tersebut, maka lahirlah tanggungjawab dari suami dan isteri tersebut, maka mereka secara bersama-sama atau salah satu dari mereka melakukan suatu perbuatan hukum.⁷ Dengan demikian apabila harta bersama dijadikan sebagai objek jaminan hutang oleh suami dan atau isteri maka penjaminan itu harus didasarkan pada persetujuan dan kesepakatan suami dan isteri.⁸

Apabila benda yang berasal dari harta bersama yang dijadikan sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit berupa benda tidak bergerak, maka hal tersebut harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

⁵ Yaswirman, 2013, *Hukum Keluarga : Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 215

⁶ Sony Dewi Judiasih, 2015, *Harta Benda Perkawinan : Kajian Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kedudukan Suami Dan Isteri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 24

⁷ *Ibid*, Hal. 25

⁸ *Ibid*, Hal. 74

Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.⁹

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan dinyatakan bahwa :

“ Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain “. ¹⁰

Pada prinsipnya masing-masing suami maupun isteri menanggung hutang pribadinya masing-masing baik hutang maupun sepanjang perkawinan dengan harta pribadinya atau harta bawaannya. Harta bersama adalah hak milik bersama suami maupun isteri yang isinya adalah hasil usaha maupun harta-harta benda mereka, baik secara bersama-sama maupun masing-masing. Mereka berdua mengikatkan harta bersama kepada pihak ketiga. Atas dasar hal tersebut maka adil sepantasnyalah suami dan isteri bertanggung jawab secara bersama terhadap hutang yang dibuatnya dengan menggunakan harta bersama sebagai barang jaminannya.¹¹

Berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan agama Gorontalo terkait dengan harta bersama akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

⁹*Ibid*, Hal. 75

¹⁰Supriadi, 2010, *Hukum Agraria*, SinarGrafika, Jakarta, Hal. 173

¹¹ Op.Cit, Sony Dewi Judiasih, Hal. 76-77

Tabel I : Sengketa Harta Bersama

No.	Tahun	Sengketa Harta Bersama	Harta Bersama Dalam Hak Tanggungan
1.	2015	5 Perkara	1 Perkara
2.	2016	9 Perkara	8 Perkara
3.	2017	6 Perkara	5 Perkara
Jumlah		20 Perkara	14 Perkara

Sumber Data: Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2018

Berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Gorontalo terkait dengan sengketa harta bersama dalam hak tanggungan yakni pada tahun 2015 berjumlah 1 perkara, tahun 2016 berjumlah 8 perkara dan 2017 berjumlah 15 perkara. Pada tahun 2015-2016 sengketa terkait dengan harta bersama mengalami peningkatan yang kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan dengan selisih 3 perkara. Jika merujuk pada data di atas, maka perlu mendapat perhatian penting terkait dengan sengketa harta bersama dalam hak tanggungan dengan jumlah kasus yang mencapai 20 perkara selama tiga tahun terakhir.

Menurut Bapak Drs.H.Tomi Asram SH., MHI selaku hakim di Pengadilan Agama Gorontalo bahwa sengketa harta bersama tersebut Awal terjadinya yakni diantara para pihak setelah terjadinya perceraian ingin membagi harta bersama tersebut. Ketika diajukan gugatan ternyata terungkap dalam fakta-fakta persidangan bahwa terdapat harta bersama yang diagunakan atau yang dijadikan barang jaminan di bank sewaktu masih membina rumah tangga. Dengan sendirinya pihak bank akan termasuk dalam sengketa antara pasangan suami isteri

tersebut. Apabila suami menggugat harta bersama dan tergugat tersebut adalah isterinya, maka tergugat dua adalah pihak bank. Apabila pihak bank tidak dimasukkan kedalam perkara tersebut dan ternyata didalam persidangan terungkap bahwa harta tersebut masih dalam agunan maka majelis akan memerintahkan perkara tersebut dicabut dan diajukan kembali dan pihak bank menjadi tergugat 2 agar majelis dapat mendengar keterangan dari pihak bank.¹²

Peneliti menyimpulkan bahwa pada dasarnya harta bersama merupakan hak kepemilikan bersama sehingga apabila terjadi perceraian, maka segala hutang piutang ataupun haktanggungan ketika membina rumah tangga merupakan masalah bersama yang harus dilunasi secara bersama. Oleh karena itu, apabila dalam persidangan ditemukan fakta bahwa harta bersama tersebut diagunkan atau dijadikan jaminan ketika pasangan tersebut masih membina rumah tangga, maka tidak menutup kemungkinan terdapat pihak ketiga yang dalam hal ini adalah pihak bank yang mempunyai kaitan dengan sengketa harta bersama antara pasangan suami isteri tersebut. Dengan demikian suami ataupun isteri mempunyai tanggungjawab untuk melunasi hutang piutang yang jaminannya adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Harta Bersama Dalam Hak Tanggungan (Studi Kasus Pengadilan Agama Gorontalo)**“

¹² Wawancara Dengan Bapak Tomi Asram, SH.,MHI Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo Pada Hari Rabu, 11 April 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap sengketa harta bersama yang sedang dalam hak tanggungan ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan sengketa harta bersama yang sedang dalam hak tanggungan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana analisis yuridis terhadap sengketa harta bersama yang sedang dalam hak tanggungan;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan sengketa harta bersama yang sedang dalam hak tanggungan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk :

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya;
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya terutama dalam penyusunan proposal-skripsi bagi mahasiswa, kalangan akademisi dan pemerhati dunia hukum terkait dengan sengketa harta bersama yang sedang dalam hak tanggungan.

1.4.1 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk :

1. Sebagai masukan atau pedoman bagi praktisi hukum terutama mengenai sengketa harta bersama yang sedang dalam hak tanggungan serta penyelesaian sengketa harta bersama yang sedang dalam hak tanggungan yang diadili di Pengadilan Agama Gorontalo.
2. Memberi sumbangsih pemikiran dan kajian tentang sengketa harta bersama yang sedang dalam hak tanggungan serta penyelesaian sengketa harta bersama yang sedang dalam hak tanggungan yang diadili di Pengadilan Agama Gorontalo.